

PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERHADAP PENJUALAN KOSMETIKA YANG TIDAK TERDAFTAR DI DENPASAR

Putu Violeta Prema Lestari, Fakultas Hukum
Universitas Udayana,
e-mail: violetaprema@yahoo.com
I Ketut Westra, Fakultas Hukum
Universitas Udayana
e-mail: ketutwestrafh@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami gambaran mengenai pelaksanaan pengawasan terkait dengan peredaran kosmetika yang tidak terdaftar dan untuk mengetahui dan memahami tentang tindakan atau sanksi yang diberikan BPOM apabila produk kecantikan yang dipasarkan tidak terdaftar sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang meneliti bagaimana pelaksanaan dari pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawasan obat dan makanan (BPOM) terhadap penjualan kosmetika yang tidak terdaftar di Denpasar. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu pelaksanaan pengawasan oleh BPOM atas penjualan kosmetika yang tidak terdaftar dilakukan dengan cara melakukan pengawasan terkait kualitas, kegunaan serta keamanan produk terapeutic atau obat dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT). Selain itu Tindakan atau sanksi yang diberikan BPOM atas penjualan kosmetika yang tidak terdaftar adalah sanksi administrative, sanksi perdata dan sanksi pidana.

Kata Kunci : Kosmetik, BPOM, Pengawasan Obat dan Makanan

ABSTRACT

This study aims to explore the description of the implementation of supervision related to the circulation of unregistered cosmetics and to know and understand about the actions or sanctions given by BPOM if the beauty products marketed are not registered as regulated by laws and regulations. The results obtained from this study are the implementation of supervision by BPOM on the sale of cosmetics that are not registered by conducting supervision related to the quality, usability and safety of therapeutic products or drugs and household health supplies (PKRT). In addition, the actions or sanctions given by BPOM for the sale of cosmetics that are not registered are administrative sanctions, civil sanctions and criminal sanctions.

Keywords: Cosmetics, BPOM, Drug and Food Control

I. PENDAHULUAN

Sekarang ini, setiap orang menjadikan produk kosmetik sebagai kebutuhan, baik dikalangan anak muda ataupun ibu rumah tangga. Setiap orang selalu ingin tampil lebih cantik namun dengan biaya yang dapat diminimalisirserta yang dapat mempersingkat waktu, maka dari itu banyak penjual obat kecantikan yang menjual kosmetik palsu atau yang tidak terdaftar di BPOM tujuannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dibalik pesatnya perkembangan informasi terdapat sisi negatif, diantaranya banyak yang menjual bebas obat kecantikan yang tidak terdaftar. Kondisi ini semakin diperburuk dengan lemahnya dan tidak memadainya pendidikan konsumen terhadap akibat buruk dari penggunaan barang-barang yang tidak aman dan dibawah standar.¹ Padahal didalam peraturan perundang-undangan sudah di atur mengenai bagaimana dan seberapa jauh tanggung jawab dari para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya serta hak yang diperoleh oleh konsumen untuk mengetahui keamanan produk yang digunakan. Upaya menjaga harkat dan martabat konsumen perlu didukung peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.²

Para penjual tidak membutuhkan toko obat yang resmi, melainkan hanya dengan informasi dari mulut ke mulut ataupun dengan penjualan online mereka sudah bisa memiliki pelanggan yang tetap. Para konsumen yang lebih tertuju pada ibu rumah tangga juga tidak perlu meninggalkan pekerjaan rumah karena hanya dengan memesan lewat online mereka sudah bisa memperoleh obat kecantikan yang bisa membuat dirinya terlihat sempurna tentunya dengan harga yang cukup murah, tapi para konsumen tidak memikirkan jangka panjang dan dampak kesehatan jika menggunakan obat kecantikan tidak terdaftar di BPOM yang tentunya berbahaya.

Maka dari itu, kesehatan adalah modal bagi kelangsungan hidup manusia, karena kesehatan itu sangat mempengaruhi produktifitas ataupun kreatifitas seseorang. Oleh karena itu, telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar apapun yang menyebabkan hal negatif bagi konsumen yang

¹Mansyur, Ali dan Irsan Rahman, "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional", *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, No. 1, h. 3 (2015).

²Tampubolon, Wahyu Simon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4, No. 1, h.53-61. (2016).

diperoleh dari penggunaan barang dan/atau jasa haruslah dihindarkan dari aktivitas pelaku usaha.³Layak atau tidaknya produk yang dikonsumsi oleh masyarakat umum telah diperhatikan dengan baik oleh (BPOM) yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan izin atau sertifikasi. Manfaat dari izin tersebut yaitu untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha dibidang obat-obatan dan makanan adalah produk aman bagi tubuh dan lingkungan, dan mempunyai kandungan sepadan dengan yang informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Menurut Berdasarkan Undang Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyatakan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.⁴

Perlindungan yang diberikan kepada masyarakat mengenai obat-obatan maupun makanan yang dapat memberikan resiko terkait dengan kesehatan masyarakat, BPOM telah berusaha dengan kuat untuk meningkatkan kinerja dalam melakukan pengawasan. Proses dalam meningkatkan kinerja tersebut dapat dilihat dengan adanya peningkatan pada beberapa sasaran strategis. BPOM sebagai lembaga pemerintah mengawasi keamanan pangan dari masyarakat Indonesia. Berdasarkan Undang Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyatakan bahwa keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Terdapat tiga pilar dalam pengawasan, pemberdayaan masyarakat sangat diprioritaskan oleh BPOM dikarenakan pengawasan terhadap masyarakat merupakan salah satu dari pilar tersebut. Sekarang ini, masyarakat haruslah cerdas dalam memilih produk agar masyarakat bisa terhindar dari produk yang berbahaya, sebaiknya pilihlah produk yang sesuai dengan kebutuhan serta memenuhi syarat. Para konsumen harus diberikan informasi yang benar mengenai suatu produk, tujuannya adalah agar konsumen tidak salah memahami tentang produk tertentu.⁵ Atas dasar permasalahan tersebut, maka dari itu penulis mempunyai keinginan untuk mengangkat topik tersebut dalam penyusunan jurnal ini dengan judul, "**Pelaksanaan**

³Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 63.

⁴Siswosoediro, Henry S., *Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen*, (Jakarta Selatan, Visimedia, 2008), h. 58.

⁵Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011), h.68.

Pengawasan Oleh Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Penjualan Kosmetika Yang Tidak Terdaftar Di Denpasar”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengawasan yang dilaksanakan oleh BPOM terkait dengan peredaran produk kosmetika yang tidak terdaftar?
2. Bagaimanakah implementasi sanksi bagi pelaku usaha yang menjual produk kosmetik yang tidak terdaftar?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara lebih mendalam tentang pelaksanaan pengawasan dalam peredaran kosmetika yang tidak terdaftar serta untuk mengetahui dan memahami tentang tindakan atau sanksi yang diberikan BPOM apabila produk kecantikan yang dipasarkan tidak terdaftar sesuai dengan undang-undang.

2. Metode Penelitian

Penelitian dalam penyusunan jurnal ini menggunakan penelitian hukum empiris, yang berarti dalam memeriksa suatu permasalahan yang ada, penulis berpegang kepada ketentuan hukum ataupun ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang berkaitan dengan judul dan permasalahan dikaitkan dengan fakta maupun kenyataan yang terdapat di masyarakat dengan cara melakukan penelitian di masyarakat. Dalam penelitian ini, pendekatan yang penulis gunakan yaitu pendekatan fakta (*The Fact Approach*), yaitu pendekatan permasalahan yang didasari oleh fakta-fakta yang terdapat di lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan oleh BPOM terhadap penjualan kosmetika yang tidak terdaftar.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengawasan Yang Dilaksanakan Oleh BPOM Terkait Dengan Peredaran Produk Kosmetika Yang Tidak Terdaftar

Pengawasan berfungsi dalam melakukan analisis, memberikan nilai, merekomendasikan dan melaporkan hasil surat dan/ atau laporan yang berhubungan dengan peredaran kosmetika yang tidak terdaftar. Pengawasan juga berfungsi guna memberikan nilai untuk mengetahui bahwa setiap unit sudah melaksanakan kebijaksanaan serta prosedur yang merupakan sebuah tanggung jawab dan memberikan nilai bahwa laporan maupun surat yang dihasilkan sudah memberikan

gambaran terkait dengan kegiatan BPOM dalam pengawasi setiap peredaran produk. BPOM di Kota Denpasar dalam hal ini melaksanakan cakupannya melalui pola pengawasan yaitu dengan melaksanakan program Pre-Market dan Post-Market yang bertujuan untuk mengurangi peredaran produk yang tidak sesuai dengan standar izin edar di Kota Denpasar. Pola pengawasan tersebut tentunya juga bertujuan agar produk olahan makanan yang beredar terjamin mutunya dan mampu bersaing secara sehat.⁶ Oleh karena itu, pengawasan yang baik bertujuan untuk menghasilkan tujuan yang memuaskan namun apabila pengawasan kurang baik maka tidak dapat menghasilkan tujuan yang memuaskan.

Leonard White berpendapat bahwa kegiatan pengawasan mempunyai maksud yaitu :

1. Untuk menjamin kekuasaan tersebut digunakan untuk tujuan yang diperintah dan mendapat dukungan serta persetujuan rakyat.
2. Melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam peraturan undang-undang agar tidak dilakukannya tindakan penyalahgunaan.⁷

Berdasarkan pada Pasal 3 Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan menjelaskan bahwa:

- a. "Pengawasan Obat dan makanan bertujuan untuk :
- b. menjamin standar dan persyaratan Obat dan makanan yang beredar;
- c. melindungi masyarakat dari penggunaan Obat dan makanan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan;
- d. mencegah penggunaan yang salah dari Obat dan makanan;
- e. mencegah penyalahgunaan Obat dan makanan;
- f. memberikan kepastian hukum;
- g. menciptakan iklim usaha yang sehat dalam rangka membuat dan mengedarkan Obat dan makanan;
- h. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengawasan Obat dan makanan;
- i. melakukan pengembangan, pembinaan, dan memfasilitasi industri Obat dan makanan dalam rangka peningkatan daya saing; dan
- j. memperkuat koordinasi kelembagaan lintas program dan lintas sektor dalam pengawasan Obat dan makanan."

Pada Pasal 4 Undang- Undang 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan menjelaskan bahwa :

⁶Saraswati, Desak Nyoman Citra Mas □□ dan Laksana, I Gusti Ngurah Dharma, Pengawasan Bpom Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Izin Edar Di Kota Denpasar, Jurnal Kertha Semaya 6, No. 6, h. 1-15, (2018)

⁷Situmorang, Victor M. dan Juhir, Jusuf, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, (Jakarta, PT Rineka Cipt, 1994),h. 23.

“Ruang lingkup pengawasan Obat dan makanan meliputi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, Ekstrak Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetika, dan Pangan Olahan”.

(BPOM) serta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) memiliki target kinerja yaitu:

1. Melakukan pengendalian terhadap cara menyalurkan produk terapeutic serta NAPZA.
2. Melakukan pengendalian terhadap kualitas, keamanan maupaun manfaat dari produk obat serta makanan termasuk klaim pada iklan dan label yang beredar dipasaran.
3. BPOM melakukan pencegahan dalam menggunakan bahan kimia yang memiliki zat berbahaya sebagai akibat dari proses yang tidak memenuhi syarat.
4. Untuk menurunkan kasus pangan yang tercemar.
5. Meningkatkan kemampuan organisasi yang didukung dengan keterampilan serta kompetensi personil yang memenuhi syarat.
6. Saling menghargai antar sesama dan antara pihak yang terkait serta terwujudnya komunikasi yang efektif.
7. Meningkatkan jaminan terhadap kualitas dengan melakukan pembinaan serta membimbing dengan baik guna menjadikan pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan mandiri.

Kegiatan utama yang dilakukan oleh BPOM di Kota Denpasar guna memperoleh tujuan serta sasaran yang sesuai dengan visi dan misi yaitu:

1. Mengawasi kualitas dan keamanan pangan agar tidak terdapat bahan yang membahayakan konsumen.
2. Terkait dengan kualitas, khasiat serta untuk mengetahui apakah produk obat serta perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) tersebut sudah aman, makan perlu dilakukannya pengawasan.
3. Mengawasi kualitas, keamanan serta khasiat maupaun manfaat yang dimiliki obat tradisional, suplemen makanan serta produk kosmetik.
4. Memperketat dalam hal mengawasi peredaran narkotika.
5. Memberikan informasi mengenai makanan serta obat-obatan.
6. Peningkatan terhadap perangkat hukum, manajemen dan sarana agar lebih professional serta meningkatkan SDM.
7. Dalam bidang obat serta makanan selalu dilakukannya penyidikan dan penegakkan hukum tentang keamanan produk tersebut.

8. Memperkuat kapasitas laboratorium.

Peranan BPOM sangat dibutuhkan untuk memberikan penaanungan kepada konsumen terhadap makanan-makanan yang beredar di berbagai pasar yang telah diberi izin edar. Fungsi BPOM adalah melakukan adanya peraturan, standarisasi yang memadai, evaluasi produk sebelum beredar dan adanya regulasi yang dilakukan bahkan sampai dengan pengujian secara mendalam terhadap produk yang dikeluarkan oleh perusahaan atau produk-produk yang akan keluar ke pasar.⁸Perihal sulitnya menangkal peredaran kosmetik yang tidak terdaftar, BPOM merupakan badan yang mempunyai wewenang terkait dengan masalah tersebut. Setiap tahunnya BPOM melakukan pemeriksaan sekali ataupun dua kali ke tempat-tempat yang telah dicurigai menjual kosmetika yang ilegal. Permasalahan terkait kosmetika palsu yang mudah di dapatkan tersebut telah berulang kali terjadi, dikarenakan permasalahan tersebut telah lama terjadi dan cukup luas peredarannya maka permasalahan tersebut sulit untuk di selesaikan. BPOM baru akan bertindak setelah mendapatkan pengaduan dari masyarakat. Dalam hal ini tentunya konsumen haruslah lebih jeli dan pintar dalam memilih produk kosmetika yang dipasarkan, karena apabila produk tersebut tidak lulus standarisasi dari BPOM serta tidak memiliki izin edar maka hal tersebut bisa menimbulkan kerugian bagi konsumen itu sendiri.⁹

Selain itu tanda registrasi yang terdapat di kosmetika mudah di palsukan yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang tertipu, akan tetapi produk-produk tersebut akan di periksa oleh BPOM tentang pendaftaran produk tersebut di dokumen registrasi. Produk tersebut akan di tarik dari pasaran, apabila sesudah di cek nama produk tersebut tidak terdaftar. Hal tersebut dilakukan agar konsumen mendapatkan perlindungan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hal konsumen melakukan transaksi jual beli produk kosmetika, obat-obatan maupun sandang dan pangan. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan definisi dari perlindungan konsumen tersebut yaitu Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Kecurangan sering terjadi dikarenakan terdapat banyak produsen yang melakukan persaingan guna mendapatkan keuntungan dari para konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pada Pasal 106 menyebutkan bahwa syarat Produk Kosmetik harus mendapatkan ijin edar Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) dan memenuhi persyaratan objektivitas dan

⁸Bahmid, Junindra Martua, Arbiah, Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberikan Perlindungan Studi Di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai, *Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 2, h.183-192 (185)

⁹Pande, Ni Putu Januaryanti, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BBPOM Denpasar*, *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, No. 1, (2017), h.13 - 22

kelengkapan serta tidak menyesatkan. Jika semua itu tidak terpenuhi, konsekuensinya dapat dicabut Pemerintah dan ditarik dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan dan dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Para produsen dapat melakukan kecurangan pada saat melaksanakan promosi produk, penjualan maupun penerapan perjanjian standar yang dapat merugikan konsumen. Hal yang dapat menyebabkan banyaknya peredaran kosmetik ilegal dikarenakan banyak diminati oleh konsumen, serta kosmetik tersebut lebih mudah di dapat dan masih bebas diperjual belikan pada setiap toko obat yang ada. Oleh BPOM sudah di lakukan pengawasan supaya proses perijinannya yang memiliki fungsi preventif dan tidak membuat konsumen merugi.¹⁰

Sanksi Pidana yang bagi mereka yang membahayakan masyarakat dengan mengedarkan kosmetik tanpa izin edar berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa :

- “(1) Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan;
- (2) Denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Memberikan perlindungan untuk konsumen tidak sekedar tugas pemerintah saja, melainkan pengusaha juga mempunyai tanggungjawab didalamnya. Pemerintah memiliki peran untuk membuat suatu ketentuan serta menegakkan hukum melewati semua aktifitas pengawasan barang akan tetapi, pelaku usaha juga berperan yang tidak kalah penting yaitu agar berkomitmen pada aturan yang ditentukan. Maka dari itu, pertanggungjawaban merupakan sebuah unsur mutlak yang seharusnya dipenuhi oleh sebuah perusahaan jika hendak melakukan sebuah usaha.¹¹ Dalam konteks perkembangan perusahaan dewasa ini, sudah sangat sewajarnya perusahaan tidak hanya berfokus pada tanggung jawab untuk mengejar profit demi kelangsungan usaha, melainkan juga bertanggung jawab terhadap aspek sosial masyarakat.¹²

3.2 Implementasi Anksi Bagi Pelaku Usaha Yang Menjual Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar

¹⁰Ni Made Nurmahayani, 2016, “Bentuk Pengawasan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen”, Jurnal Hukum Perdata Udayana Vol.4.No. 3 h. 2,Link <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/18970/12433>.

¹¹Sastradinata, Dhevy Nhayasari, “Tanggungjawab Perusahaan Penyedia Jasa Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pekerja Outsorching”, Jurnal Independent 6, No. 1, (2016), h. 53.

¹²Sukihana, Ida Ayu dan Kurniawan, I Gede Agus, “Pelaksanaan Pasal 74 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Berkaitan Dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kabupaten Tabanan”, Jurnal Kertha Patrika 39,No. 3, (2017), h. 197.

Setiap pelaku usaha wajib memberikan informasi yang sesuai terhadap barang yang akan dijualnya. Informasi tersebut haruslah memuat kebenaran, kejelasan serta kejujuran mengenai informasi suatu produk kosmetika, obat-obatan maupun produk pangansehingga tidak merugikan maupun menyesatkan konsumen yang mengkonsumsi produk tersebut. Pada dasarnya terdapat hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara pelaku usaha dan konsumen yang telah diatur dalam Hukum perlindungan konsumen. Hubungan tersebut mengatur mengenai hak serta kewajiban pelaku usaha dan konsumen yang dijamin pemenuhannya melalui penegakan hukum.¹³Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa suatu hak atas kenyamanan, maupun keamanan yang didapatkan oleh para konsumen yang dilanggar oleh para pelaku usaha harus secara tegas dipertanggung jawabkan oleh pelaku usaha tersebut. Didalam peraturanperundang-undangan telah memberikan hak bagi konsumen, namun pada kenyataannya masih banyak terdapat hak-hak yang seharusnya diperoleh konsumen dilanggar oleh pihak pelaku usaha.¹⁴

Apabila setelah BPOM melakukan pemeriksaan dan hasilnya terdapat dugaan terkait adanya tindak pidana di bidang kosmetik maupun produk kecantikan tersebut, maka hal tersebut tidak hanya menyebabkan mendapatkan sanksi administratif, melainkan dapat dikenakan sanksi perdata maupun sanksi pidana. Sebelumnya akan di lakukan oleh pihak BPOM untuk menyelidiki adanya pelanggaran terhadap produk yang dipasarkan oleh pelaku usaha mengenai tindakan yang di maksud. Bilamana telah diketahui adanya pelanggaran tersebut maka pihak BPOM akan mengeluarkan surat peringatan pertama yang diikuti dengan tindakan administrasi lainnya. Sedangkan dalam sanksi perdata yang mengacu pada KUHPerdata lebih menekankan agar pelaku usahamengganti kerugian konsumen yang di derita akibat dari menggunakan produk kosmetika berbahaya yang beredar di pasaran. Mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha dapat dipertanggung jawabkan dengan cara memberikan kompensasi yang diberikan untuk konsumen akibat kelalaian maupun kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut.

Bagi pelaku usaha yang telah melanggar tanggung jawab dalam melindungi hak konsumen seperti produk kecantikan yang terdapat dipasaran membuat nyawa maupun kesehatan orang dalam bahaya dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta dapat dilaporkan oleh konsumen kepada pihak kepolisian terhadap produk yang dipasarkan. Apabila terdapat permasalahan antara pelaku usaha serta konsumen, permasalahan tersebut bisa diselesaikan melalui pengadilan menunjuk kepada peraturan yang berlaku pada

¹³Ali Mansyur dan Irsan Rahman, *Op.cit*, h. 6.

¹⁴Putra, I Putu Sika Adi dan Artha, I Gede, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pembeli Barang Online Yang Tidak Sesuai Dengan Yang Ditawarkan", *Jurnal Kertha Semaya*8, No. 6 (2020): 1074

peradilan umum. Konsumen dapat mengajukan gugatan sengketa secara perorangan melalui pengadilan, apabila usaha dalam menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan tidak berhasil ataupun tidak mencapai kata sepakat oleh para pihak yang sedang dalam sengketa.

Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Drs. I Wayan Eka Ratnata selaku Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan BPOM di Kota Denpasar, yang menyatakan "Terdapat beberapa jenis sanksi yang diberikan kepada penjual yang menjual produk kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM. Hal itu dilakukan oleh BPOM untuk mencegah beberapa dampak yang merugikan konsumen di Indonesia. Beberapa jenis sanksi yang diberikan adalah sanksi administrative, sanksi perdata dan sanksi pidana". (wawancara pada tanggal 1 July 2016).

Penanganan sanksi administratif bertujuan untuk :

1. Memberikan perlindungan agar lingkungan hidup tidak tercemar maupun mengalami kerusakan.
2. Mengatasi lingkungan hidup yang tercemar dan mengalami kerusakan.
3. Lingkungan hidup yang telah tercemar maupun lingkungan hidup yang mengalami kerusakan agar dikembalikan kualitasnya; dan
4. Membuat penanggung jawab usaha agar patuh kepada peraturan dalam undang-undang, serta mendapatkan efek jera dalam bidang perlindungan serta dalam mengelola lingkungan hidup dan ketentuan dalam izin lingkungan apabila melakukan pelanggaran.¹⁵

Sanksi administratif berupa pencabutan sebagai konsiliator dan arbiter dijatuhkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.¹⁶ Bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran administrasi, akan dikenakan sanksi administratif yang berlaku. Pada umumnya sanksi administratif yaitu :

1. Denda diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda
2. Membekukan hingga mencabutsertifikat dan/atau izin
3. Pelayanan administrasi diberhentikan sementara sampai mengurangi hasil produksi
4. Tindakan administratif.

¹⁵*Op.cit.* hlm. 164

¹⁶Khakim, Abdul, SH., M.Hum., "Aspek Hukum Penyelesaian Hubungan Industrial", (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2015),h. 170.

Pengadilan akan mengadili apabila terjadi pelanggaran namun hal tersebut dilakukan setelah adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Bentuk Hukuman yang terdapat dalam hukum perdata yaitu :

1. Prestasi yang wajib untuk dipenuhi
2. Hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru.
3. Pengembalian uang
4. Penggantian barang
5. Perawatan kesehatan dan/atau
6. Memberikan santunan.

Penyelesaian pertanggungjawaban ganti kerugian dalam hukum perdata yang ditimbulkan oleh pelaku usaha terhadap konsumen juga dapat dilakukan dengan cara musyawarah, yaitu musyawarah antara dua belah pihak, dalam musyawarah tersebut dapat dilakukan penggantian rugi oleh pelaku usaha ke konsumen dalam bentuk pertanggung jawaban dalam bentuk barang maupun uang. Pada umumnya hukum pidana bisa diartikan sebagai peraturan hukum yang mengandung ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi, serta larangan-larangan yang diikuti dengan ancaman ataupun sanksi berbentuk penjatuan pidana untuk siapapun yang melakukan pelanggaran dan/atau melakukan larangan maupun ketentuan hukum dimaksud.

Undang-undang telah mengatur sanksi yang akan diterima bagi pelanggaran yang dilakukan. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) merupakan sumber dari aturan tersebut, maka pokok dari sanksi pidana tersebut terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, serta pidana denda.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian pembahasan diatas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

Pelaksanaan pengawasan oleh BPOM atas penjualan kosmetika yang tidak terdaftar dilakukan dengan cara melakukan pengawasan terhadap kualitas, khasiat maupun keamanan produk obat, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), suplemen makanan serta produk kosmetik, BPOM selalu melakukan pengawasan serta melakukan penyelidikan dan menegakkan hukum dalam bidang makanan dan obat-obatan. Tindakan atau sanksi yang diberikan BPOM atas penjualan kosmetika yang tidak terdaftar adalah sanksi administrative, sanksi perdata dan sanksi pidana. Jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan administrasi maka dapat dikenakan sanksi administratif. Apabila terjadi pelanggaran terhadap

norma hukum perdata maupun hukum pidana akan dikenakan sanksi sesuai yang ditentukan oleh peraturan yang bersumber dari KUHPerdata serta KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2007, *"Hukum Perlindungan Konsumen"*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo, 2011, *"Hukum Perlindungan Konsumen"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2017. *"Hukum Perlindungan Konsumen"*. Jakarta: Rajawali Pers.

Khakim, Abdul SH., M.Hum., 2015, *"Aspek Hukum Penyelesaian Hubungan Industrial"*, PT. Citra Aditya Bakti.

Siswosoediro, Henry S., 2008, *"Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen"*, visimedia, Jakarta Selatan.

Situmorang, Victor M. dan Jusuf Juhir, 1994, *"Aspek Hukum Pengawasan Melekat"*, PT Rineka Cipt, Jakarta.

JURNAL

Nurmahayani, Ni Made, 2016, *"Bentuk Pengawasan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen"*, Jurnal Hukum Perdata Udayana Vol.4.No. 3 h. 2, Link <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/18970/12433>.

Bahmid, Junindra Martua, Arbiah, *Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberikan Perlindungan Studi Di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai*, Jurnal Ilmu Hukum 5, No. 2, h.183-192 (2020).

Mansyur, Ali dan Irsan Rahman, *Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional*, Jurnal Pembaharuan Hukum 2, No. 1, (2015).

- Pande, Ni Putu Januaryanti, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BBPOM Denpasar*, Jurnal Magister Hukum Udayana 6, No. 1, (2017).
- Putra, I Putu Sika Adi dan I Gede Artha, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pembeli Barang Online Yang Tidak Sesuai Dengan Yang Ditawarkan*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Jurnal Kertha Semaya, Volume 8, Nomor 6, (2020)
- Saraswati, Desak Nyoman Citra Mas □□ dan Laksana, I Gusti Ngurah Dharma, *Pengawasan Bpom Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Izin Edar Di Kota Denpasar*, Jurnal Kertha Semaya 6, No. 6, h. 1-15, (2018)
- Sastradinata, Dhevy Nhayasari. *“Tanggungjawab Persusahaan Penyedia Jasa Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pekerja Outsorching”*. Jurnal Independent 6, No. 1, (2016).
- Sukihana, Ida Ayu dan I Gede Agus Kurniawan. *Pelaksanaan Pasal 74 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Berkaitan Dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kabupaten Tabanan*. Jurnal Kertha Patrika 39, No. 3, (2017).
- Tampubolon, Wahyu Simon, *“Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen”*, Jurnal Ilmiah Advokasi 4, No. 1, h.53-61. (2016).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745).

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42).

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).